

## UPAYA UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN KARANGASEM DALAM MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh: Novi Andini Putri<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The Karangasem Resort Police Traffic Unit as part of the members of the Indonesian National Police has an important role in dealing with traffic accidents both in a preventive and repressive manner. This research is normative juridical research with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials that have been collected are then analyzed qualitatively juridically. This research aims to determine the efforts of the security and safety unit of the traffic unit in preventing criminal traffic accidents in the Karangasem resort police, and the inhibiting factors. The aims of this research are factors hindering the Traffic Unit's Security and Safety Unit in preventing traffic accident crimes at the Karangasem Police, namely (1) obstacles in Preemptive Action in the form of Awareness of Traffic Orders in some communities are still low, and the competence of some Citizenship Education teachers is not sufficient; (2) Obstacles in Preventive Measures in the form of Inadequate Police Personnel, and Inadequate Transportation Facilities; (3) Obstacles in repressive measures in the form of drivers having kinship with the police, and if a violation occurs, the violator flees into the village.*

*Keywords: Traffic, Accidents, and Traffic Police.*

### **Abstrak**

Satuan Lalu Lintas kepolisian resor Karangasem sebagai bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas baik secara preventif maupun represif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya unit keamanan dan keselamatan satuan lalu lintas dalam mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor Karangasem, dan factor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menghambat Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan lalu lintas dalam mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Karangasem, yaitu (1) Hambatan dalam Tindakan Preemtif berupa Kesadaran Tertib Berlalu Lintas sebagian Masyarakat Masih Rendah, dan Kompetensi Sebagian Guru Pendidikan Kewarganegaraan belum Memadai; (2) Hambatan dalam Tindakan Preventif berupa Personil Polisi Belum Memadai, dan Sarana Transportasi yang Belum Memadai; (3) Hambatan tindakan represif berupa, pengendara memiliki kekerabatan dengan polisi, dan apabila terjadi pelanggaran, pelanggar melarikan diri masuk desa.

Kata kunci: Lalu Lintas, Kecelakaan, dan Kepolisian.

---

<sup>1</sup>Universitas Mahendradatta

## A. PENDAHULUAN

Hampir selama Lima Belas tahun reformasi yang terjadi dan dijalani oleh bangsa Indonesia, berbagai upaya perubahan terus dilakukan baik dalam kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya dan reformasi di bidang hukum namun masih saja tujuan reformasi belum mampu terwujud secara maksimal. Sekian agenda reformasi yang paling menyedihkan adalah kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum di negeri ini.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini dari hari ke

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

hari grafiknya terus mengalami penurunan.

Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia<sup>2</sup> dengan menempatkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum saat ini berada pada angka 56 persen dan hanya 29,8 persen yang menyatakan puas, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya hanya 22,6 persen yang mengatakan penegakan hukum di era sekarang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

dinamis Masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,

<sup>2</sup>Okezone, 8 April 2013, "LSI tangkap ketidakpuasan Rakyat Atas Penegakan

Hukum", *SINDONEWS.com*, Diakses pada Senin 8 April 2019.

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan. Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas. Dalam hal ini, khususnya Satuan Lalu Lintas kepolisian resor Karangasem sebagai bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas baik secara

preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan, sedangkan tindakan represif merupakan upaya penanganan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah upaya unit keamanan dan keselamatan satuan lalu lintas dalam mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor Karangasem?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan lalu lintas dalam mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor Karangasem.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder

berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan pajak progresif sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.<sup>3</sup> Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Upaya Unit Keamanan Dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem**

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidapuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil survei yang dilakukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan untuk menganalisa apa yang menjadi faktor penghambat bagi kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik.

---

<sup>3</sup>Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.46.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.<sup>5</sup>

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertama yang mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ

---

<sup>4</sup>C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.35

<sup>5</sup>Antory Royan Dyan, 2012, "Pranata Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum program*

*Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, Vol. 7 No. 1, hlm.27.

mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengatur lalu lintas di jalan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan pihak kepolisian dalam pengaturan di jalan raya terbatas pada masalah administratif dan perilaku pengguna jalan, dan untuk masalah teknis menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional antara lain berupa kemacetan lalu lintas,

pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c tersebut di atas, maka struktur organisasi pelaksana tugas di kepolisian terdapat bidang tugas lalu lintas, yaitu petugas kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dan pemberi ijin mengemudi. Berkaitan dengan tugas kepolisian bidang lalu lintas ini, diperlukan suatu pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius, karena akibat dari kecelakaan menyebabkan beberapa aspek baik langsung maupun tidak langsung. Secara

langsung yaitu terjadinya kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, namun secara tidak langsung contohnya bisa membuat suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalamkeluarganya karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Angka Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karangasem tahun 2022 meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2021 kasus lakalantas mencapai 189, luka ringan 161, luka berat 2 , meninggal 26 orang, sedangkan pada tahun 2022 terjadi 305 kasus. Luka ringan 261, luka berat 1, meninggal 43 orang (Polres Karangasem 2023).

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan

lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian.

Unit Keamanan Dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Karangasem telah melakukan berbagai cara atau untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Karangasem, diantaranya dengan menggunakan Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan) yaitu sebagai berikut:

- 1) Upaya Pre-emptif. Upaya pre-emptif ialah langkah-langkah pertama yang dijalankan dari bagian kepolisian guna membendung insiden tindak pidana. Contohnya: (1) penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa, agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, dan selalu

menggunakan sabuk pengaman, (2) menghimbau supir truk masuk kota agar mengurangi kecepatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta parkir jangan di badan jalan cari tempat yang luas, (3) menghimbau juru parkir agar tetap mematuhi aturan lalu lintas karena juru parkir merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian utamanya polisi lalu lintas dalam melaksanakan pengaturan di jalan yang wilayahnya ada parkir kendaraan, (4) memberikan himbauan kepada masyarakat di pasar, (5) memberikan sosialisasi terhadap pelajar tentang pendidikan lalu lintas agar mengendalikan jumlahnya insiden lalu lintas.

- 2) Upaya Preventif (Pencegahan). Upaya preventif merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, upaya preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Adapun strategi preventif meliputi sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan Masyarakat.

- 3) Upaya Represif (Penindakan). Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Upaya Represif (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian



pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu lintas di jalan ketika mendapati masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Unit Keamanan Dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem**

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan

lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>6</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu system keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum ialah langkah yang dijalankan guna membuat hukum selaku landasan bertindak di tiap tindakan hukum, mau itu dari kaum subjek hukum yang berkaitan ataupun dari

instansi penegakan hukum yang legal diwariskan kewajiban dan otoritas dari undang-undang guna menjaga kedudukan asas-asas hukum yang sah pada keseharian khalayak umum dan berbangsa. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah aksi menyelaraskan jalinan kaidah-kaidah yang teruraikan di ajaran-ajaran juga tingkah laku selaku rangkaian penguraian nilai langkah akhirnya guna menciptakan, menjaga juga menegakkan ketenteraman perbauran hidup. Penegakan hukum tidak terlepas akan peran serta dari penegak hukum sebab penegak hukumlah yang kedepannya meluruskan tata etrtib hukum terkait.<sup>8</sup> Kaum penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa serta lembaga penegak hukum lainnya. Pelanggaran lalu lintas di Karangasem diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>7</sup>Kepolisian Republik Indonesia, 2011, *Buku Ajar: Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Pusdik Lintas Lemdiklat Polri, Serpong, hlm.21.

<sup>8</sup>Salle, 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, CV Social Politic Genius, Makasar. hlm.14.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polres Karangasem telah bekerja keras melaksanakan beberapa program dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa hambatan yang dialami dalam melaksanakan beberapa program tersebut. Upaya penanggulangan yang terbagi dalam tiga tindakan (preemptif, preventif, dan represif) masih mengalami beberapa hambatan.

Hambatan yang dialami oleh Polres Karangasem antara lain adalah sebagai berikut. 1. Hambatan dalam Tindakan Preemptif. Tindakan preemptif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Karangasem meliputi; sosialisasi peraturan lalu lintas di lingkungan Dinas Pendidikan Karangasem dan dilaksanakannya program polisi sahabat anak. Praktiknya masih ada beberapa hambatan yang dialami oleh Sat Lantas Polres Karangasem dalam

tindakan preemptif ini. 2. Hambatan dalam Tindakan Preventif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polres Karangasem meliputi beberapa program yang telah dilaksanakan. Program-program tersebut antara lain; kerjasama dengan pihak sekolah, operasi simpatik Progo, Program Satu Sekolah Dua Polantas (SSDP), operasi patuh dan program Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Dalam pelaksanaan program-program tersebut masih ada beberapa hambatan. 3. Hambatan dalam Tindakan Represif. Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini Polres Karangasem menggunakan istilah penegakkan hukum. Tindakan represif ini dalam praktiknya masih menemui beberapa hambatan.

## **E. PENUTUP**

Upaya unit keamanan dan keselamatan satuan lalu lintas

dalam mencegah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Karangasem adalah (1) Upaya Pre-emptif, berupa himbauan kepada pengendara kendaraan; (2) Upaya Preventif yaitu upaya lanjutan akan pre-emptif yang tengah pada kadar pengamanan dini insiden kriminalitas atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan, dan (3) Upaya Represif, yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum, dan pada masing-masing tindakan tersebut masih banyak menghadapi hambatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dyan, Antory Royan. 2012. "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Pranata Hukum*. Vol. 7 No. 1, hal.27-40.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2011. *Buku Ajar: Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Lemdiklat Polri, Serpong, Okezone. 8 April 2013. *LSI tangkap ketidakpuasan Rakyat Atas Penegakan Hukum*. Link: <https://nasional.sindonews.com/berita/735487/12/lsi-tangkap-ketidakpuasan-rakyat-atas-penegakan-hukum>. Diakses pada Senin 8 April 2019.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV Social Politic Genius, Makasar.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.